



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 002 TAHUN 1990

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN-
PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 1 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANG
AN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1990**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri 1 Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3);
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggotanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada tanggal 8 Oktober 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk meningkatkan sarana belajar yaitu :
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Sewa tanah dan pembuatan untuk lapangan | = Rp. 1.500.000,-- |
| b. Membeli 1 set Gamelan Pelog | = Rp. 1.500.000,-- |
| c. Perbaikan ruang ketrampilan teknik | = Rp. 2.200.000,-- |
| d. Perbaikan/Rehab total Ruang PKK pelajar | = Rp. 5.875.000,-- |
| e. Pembuatan Ruang Toko Koperasi Pelajar | = Rp. 1.000.000,-- |
| f. Membeli meja kursi ruang toko Koperasi -
Pelajar dan ruang Kesenian | = Rp. 1.116.875,-- |
| J u m l a h | = Rp. 13.191.875,-- |
- (Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para wali Murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program Pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/'78 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari Orang tua murid;
2. Surat Edaran Departemen DIKBUD Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri;
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 2 Desember 1989 Nomor : 2484/I04.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 1 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya/Walimurid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak dipergunakan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Nganjuk.
- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dipergunakan Personil Sekolah atau Murid.

- 3 -

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Nganjuk sebagaimana Pasal 1 (satu) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin - ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib mentaati ketentuan ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program Pendidikan SMP Negeri 1 Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi - dan memeriksa hasil usaha Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - (BP3) serta penggunaan pengumpulan Sumbangan SMP Negeri 1 Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat ke keliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 8 - 1 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IENU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Dati II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala ITHELKAB Dati II Nganjuk;
9. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk;
10. Sdr. Camat Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nganjuk.
12. Sdr. Ketua BP3 SMP Negeri 1 Nganjuk.